

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Dalam menjalankan aktivitas usaha, baik individu maupun badan hukum, diperlukan modal sebagai sarana untuk menjalankan operasional perusahaan atau usaha. Saat menjalankan kegiatan usaha, terdapat tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Terkadang untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain pelaku usaha tersebut menghadapi keterbatasan keuangan sehingga mengakibatkan terjadinya utang kepada pihak lain. Keadaan tidak mampu melunasi utangnya kepada pihak lain sehingga tidak sedikit mengakibatkan mereka mengalami kebangkrutan.<sup>1</sup> Dalam transaksi utang piutang, orang atau entitas yang memberikan pinjaman disebut sebagai kreditor, sedangkan yang menerima pinjaman disebut sebagai debitor. Jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak dapat melunasi utangnya maka dapat diajukan permohonan kepailitan.<sup>2</sup>

Pailit merupakan suatu kondisi dimana debitor tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran-pembayaran terhadap sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditornya.<sup>3</sup> Selain itu istilah pailit dapat diartikan sebagai *bankrupt* yang berarti *banca ruta* (memporak-porandakan kursi) Kata *banca ruta* sendiri

---

<sup>1</sup> DA Tamunu, "Tinjauan umum tentang Kepailitan", E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, halaman 21

<sup>2</sup> *ibid*

memiliki makna dan sejarah yaitu pada jaman dahulu terjadi suatu peristiwa dimana seorang debitor yang tidak dapat melakukan pembayaran utangnya kepada kreditornya, sehingga mengakibatkan kreditor marah dan merusak kursi-kursi di tempat debitornya.<sup>4</sup>

Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang berdampak pada sita umum dan penjualan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak yang dinyatakan pailit (debitor), termasuk yang sudah ada maupun kekayaan yang akan datang. Proses pengelolaan dan pemberesan harta debitor tersebut dilakukan oleh kurator yang berada dibawah pengawasan hakim pengawas, tujuan utamanya adalah untuk mendistribusikan hasil penjualan harta kekayaan debitor pailit kepada para kreditornya, sehingga mereka dapat melunasi semua utang yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit tersebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*.<sup>5</sup>

Persyaratan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU), mensyaratkan dalam pengajuan kepailitan dari kreditor minimal dua kreditor yang menyatakan bahwa syarat dan putusan pailit yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan

---

<sup>4</sup> Yohelson, 2019, *Hukum kepailitan indonesia*, Ideas Publishing, Jalan Ir.H.Joeseof Dalie No.110, Kota Gorontalo, h.11

<sup>5</sup> Monitacia Kamahayani & Suyud Margono, "Penerapan asas pari passu pro rata parte terhadap pemberesan harta pailit PT.Dhiva inter sarana dan richard setiawa", *Jurnal hukum adigama*, No. 1, Vol. 3, Juli 2020, halaman 73

pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun permohonan satu atau lebih kreditor.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan dunia keuangan di Indonesia saat ini, transaksi utang piutang tidak terbatas hanya pada sektor perbankan. perusahaan-perusahaan jasa keuangan selain bank juga telah ikut berkembang, dengan memberikan pinjaman modal kepada entitas maupun individu tanpa memerlukan jaminan sebagaimana yang biasa terjadi di sektor perbankan. Bank dan lembaga jasa keuangan non-bank ini bersaing dengan saling mengoptimalkan parameter-parameter yang mereka miliki untuk menarik lebih banyak pengguna jasa mereka.<sup>7</sup>

Hingga saat ini, bahkan sektor perbankan juga sudah menghadirkan layanan pinjaman kepada masyarakat tanpa perlu memberikan jaminan, seperti yang biasanya terjadi pada penggunaan kartu kredit,<sup>8</sup> dan kredit usaha rakyat (KUR) yang relatif tidak memperhatikan nilai jaminan yang seimbang. Hal ini menimbulkan masalah bagi kreditor apabila debitornya tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Sebagai contoh perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh PT.Progo Puncak Group sebagai kreditor dengan PT.Tri Bhara Sukses sebagai debitor dengan Nomor perjanjian : 001/LDR-BRW/INV-II/2019 yang dilakukan dibawah tangan pada

---

<sup>6</sup> Dave Bonifacio, “Apa Itu Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, <https://Lbhpayoman.Unpar.Ac.Id/11-10-2023>

<sup>7</sup> Dedy Sunaryo Nainggolan dan Rodhiah Umaroh, “Analisis Efektifitas Pinjaman Bank dan peer-To-Peer Lending”, *Journal of Economic, Business and Engineering*, No.2 Vol. 4, April 2023, halaman 253

<sup>8</sup> Ocbcnisp, 8 Daftar Pinjaman 25 Juta Tanpa Jaminan, Aman & Anti Ribet, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/04/28/pinjaman-25-juta-tanpa-jaminan>, 23 April 2023

tanggal 20 Februari 2019 bahwa dalam perjanjian tersebut nominal transaksi pinjaman sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dengan jaminan berupa cek mundur yang diberikan oleh PT.Tri Bhara Sukses sebagai formalitas jaminan. Yang menjadi persoalan adalah ketika peminjam gagal membayar utang yang telah dijanjikan, dan kreditor bermaksud untuk menggunakan jaminan yang telah disertakan sebelumnya sebagai pembayaran atas pinjaman debitor melalui bank, ternyata saldo di dalam ceknya tidak mencukupi atau bahkan pemilik cek telah menutup akun ceknya.

Kejadian ini disebut sebagai penarikan cek kosong.<sup>9</sup> Adapun peristiwa penerbitan cek kosong ini dapat berimplikasi di ranah perdata sesuai pasal 1243 KUHPerdata serta pasal 190a dan 190b KUHD dalam hal gagal bayar ataupun ranah pidana sesuai pasal 378 dan 397 KUHP, hal ini tergantung dari situasi dan perbuatan hukum mana yang dapat dibuktikan.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pailit tidak berlaku bagi kreditor tunggal yang hendak mengajukan kepailitan kepada debitornya melalui pengadilan niaga sedangkan apabila penyelesaian sengketanya melalui gugatan pada pengadilan umum, kreditor tunggal terutama kreditor konkuren tidak akan mendapatkan haknya secara optimal karena bukan pemegang jaminan dan bukan prioritas utama dalam pembayaran suatu hak, sehingga dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan ruang kepada kreditor tunggal

---

<sup>9</sup> Mutia Evi Kristhy, “akibat dan upaya hukum pemberian cek kosong”, *jurnal pendidikan kewarganegaraan undiksha*, No.2, vol. 10, Mei 2022, halaman .93

konkuren untuk mendapatkan haknya melalui pengajuan kepailitan kepada debitornya.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, tidak juga terdapat persyaratan bahwa debitor harus berada dalam keadaan ketidakmampuan membayar (*insolvensi*). Menurut pandangan Syamsudin Sinaga, inti dari pailit adalah ketidakmampuan untuk melunasi utang karena nilai aset yang dimiliki lebih kecil daripada jumlah utang yang dimiliki.<sup>10</sup>

Dalam prakteknya tidak sedikit debitor yang berbadan hukum yang memiliki hutang kepada kreditor tanpa jaminan yang disertakan, mereka tidak jarang mengingkari kesepakatan pembayaran yang telah diperjanjian, sehingga menimbulkan tiga kebiasaan permasalahan yang terjadi yaitu pertama; debitor yang tidak membayar sama sekali, kedua; debitor yang membayar sebagian namun tidak lunas atau melakukan pembayaran tidak tepat waktu, dan yang ketiga; debitor melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>11</sup> debitor yang tidak membayar sama sekali terdapat dua jenis perilaku yaitu debitor tidak membayar karena tidak mampu secara finansial dan debitor yang mampu secara finansial namun tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran.

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa pinjam meminjam yang tidak disertakan dengan barang jaminan seperti hal pada kreditor konkuren dapat

---

<sup>10</sup> Diana Surjanto, "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam UU Kepailitan dan PKPU dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, No.2, Vol.3, 2018, halaman 260

<sup>11</sup> Willa Wahyuni, "Upaya Hukum Yang Bisa Ditempuh Bila Utang Tidak Dibayar", <https://jdih.probolinggokota.go.id/>, 11-Oktober 2023

dilakukan melalui gugatan kepengadilan umum, namun jalur ini menurut penulis tidak memberikan hasil yang maksimal kepada kreditor konkuren sebagai pihak penggugat karena sekalipun gugatan dimenangkan oleh penggugat, namun tidak terdapat jaminan yang dapat di eksekusi oleh penggugat selaku kreditor konkuren, sehingga jalur yang terbaik bagi kreditor untuk mengahdapi debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik dalam membayar hutangnya adalah melalui pengajuan kepailitan.

Namun yang menjadi persoalan saat ini adalah syarat dalam pengajuan permohonan pailit yang dilakukan oleh kreditor berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mewajibkan minimal dua kreditor dan dalam Undang-undang tersebut belum terdapat ketentuan terkait dengan klasifikasi debitor *insolvensi* dan *solvensi*, sehingga menjadi hambatan bagi kreditor konkuren untuk mendapatkan haknya harus bergantung pada pihak lain sehingga pasal ini tidak relevan dengan perkembangan dan kemajuan bisnis keuangan saat ini di indonesia.

Oleh sebab itu, perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam mengenai konsep pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait kewajiban jumlah kreditor dalam pengajuan kepailitan sehingga kedepan tidak menghambat hak kreditor dalam pemenuhan prestasi berupa pelunasan utang dari debitor secara perdata.

## **2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan?

2. Bagaimana Reformulasi UU Kepailitan Dan PKPU Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

- 3.1. Untuk menganalisa dan menemukan kedudukan hukum kreditor tunggal konkuren dalam pengajuan kepailitan berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PKPU.
- 3.2. Untuk menganalisa dan menemukan formulasi baru dalam pembuktian dalam pengajuan kepailitan oleh kreditor tunggal konkuren kepada debitor agar kreditor tunggal konkuren agar dapat mengajukan kepailitan dengan jumlah kreditor tunggal demi mendapatkan haknya secara mandiri serta keadilan secara proporsional.

### **4. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis kepada berbagai pihak yaitu :

#### **4.1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dan panduan bagi lembaga legislatif dan eksekutif untuk mempertimbangkan adanya perubahan beberapa pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU, terutama dalam pasal 2 ayat (1), serta dalam hal memberikan klasifikasi terhadap jenis-jenis debitor. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan memungkinkan pengajuan permohonan

kepailitan oleh kreditor tunggal kepada debitor dilakukan dengan persyaratan yang relevan dan komprehensif.

#### 4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, akan memberikan kemudahan bagi kreditor tunggal, terutama kreditor konkuren, dalam mengajukan permohonan kepailitan kepada debitor. Hal ini bertujuan untuk menghindari segala bentuk manipulasi termasuk penciptaan kreditor secara fiktif, baik dari pihak debitor itu sendiri maupun dari pihak kreditor, serta untuk memberikan manfaat kepada mahasiswa, praktisi hukum, dan masyarakat umum agar lebih memahami proses kepailitan secara komprehensif. Diharapkan bahwa dimasa yang akan datang, penyelesaian sengketa melalui pengajuan kepailitan akan semakin lebih mudah dan cepat, dan memberikan keadilan dan kepastian hukum yang seimbang bagi semua pihak yang memerlukan dengan adanya reformasi prosedur kepailitan dan PKPU. Sehingga dengan memberikan kepastian hukum yang maksimal kepada kreditor konkuren maka penulis meyakini akan lebih menumbuhkan perekonomian nasional dengan meningkatnya layanan pinjam meminjam dimasyarakat, sehingga menekan kekhawatiran kreditor konkuren dalam memberikan pinjaman dan dalam waktu bersamaan juga meningkatkan kepercayaan dan semangat debitor dalam menjalankan usaha karena mendapatkan dana pinjaman untuk modal usaha tanpa harus menyiapkan barang jaminan.

### **5. Metode Penelitian**

#### 5.1. Tipe Penelitian Hukum



Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif melakukan analisis terhadap UU Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam pasal 2 ayat (1) terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kreditor dalam melakukan pengajuan kepailitan kepada debitor, perlu diteliti lebih dalam relevansinya dengan perkembangan layanan jasa keuangan yang sangat pesat saat ini, serta klasifikasi debitor dalam Undang-undang tersebut juga belum diklasifikasikan secara utuh sehingga untuk membedakan kondisi debitor dalam keadaan *solven* atau *insolven* menjadi tidak dapat dibedakan mana debitor yang tidak mampu membayar namun memiliki itikad baik dan debitor yang mampu membayar namun tidak memiliki itikad baik sehingga pasal tersebut menjadi bias.

Menurut Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

## 5.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utanag dalam pasal 2 ayat (1), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu dalam pengajuan kepailitan kreditor tunggal konkuren dapat mengajukan kepada debitor dengan persyaratan tertentu yang didasari dari pengklasifikasian jenis debitor yang

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Versi 2, Kencana, Jakarta, h. 29

*solven* dan *insolven* serta pendekatan historis (*historical approach*) yakni berkaitan peninjauan terhadap sejarah lahirnya UU Kepailitan dan PKPU beserta tujuan lahirnya Undang-undang tersebut serta gejala yang ada dimasyarakat sehingga dengan menggunakan pendekatan ini dapat menjawab dan menemukan formulasi baru dalam UU Kepailitan dan PKPU terkait kedudukan kreditor tunggal konkuren dalam mengajukan kepailitan. Dalam ilmu hukum sebagaimana diuraikan oleh Peter Mahmud, yaitu berasal dari pemahaman dan konsep-konsep yang berkembang dalam disiplin hukum.<sup>13</sup>

Menurut Peter Mahmud Murzaki, pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti tidak mengambil dasar dari ketentuan hukum yang sudah ada. Pendekatan ini dipilih ketika terdapat situasi di mana tidak ada atau belum ada peraturan hukum yang relevan untuk menangani masalah yang dihadapi.<sup>14</sup>

Hal ini disebabkan belum adanya klasifikasi debitor dan keterbatasan bagi kreditor tunggal konkuren dalam melakukan pengajuan kepailitan menurut UU Kepailitan dan PKPU.

### 5.3. Jenis Bahan Hukum

#### 5.3.1. Bahan Hukum Primer, yakni Peraturan Perundang-Undangan :

##### a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

---

<sup>13</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.95

<sup>14</sup> *ibid*

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

5.3.2. Bahan Hukum Sekunder adalah meliputi dalam kategori literatur yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki. Literatur ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan segala jenis karya ilmiah lainnya.

#### 5.3.3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum untuk penulisan tesis ini, data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier telah dikumpulkan. Pengumpulan data hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan cara memilih materi hukum yang relevan dengan objek penelitian penulis, terutama yang mendukung Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan Kepada Debitor.

#### 5.4. Pengolahan dan Analisis

Pengolahan data dalam penelitian ini melibatkan pemeriksaan dan evaluasi data yang telah dikumpulkan, termasuk data primer, sekunder, dan tersier, untuk memastikan bahwa data tersebut dapat diandalkan dan sesuai dengan kenyataan.

Kemudian setelah data terkumpul secara lengkap, data dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang relevan, sehingga mempermudah proses analisis data. Analisis data ini dilakukan setelah semua data yang diperlukan telah terkumpul, yang melibatkan pemeriksaan data, pengolahan, dan penyusunan data secara terstruktur dan sistematis.

## 6. Kajian Teori

### 6.1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, merujuk pada sita umum terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh debitor Pailit. Pengelolaan dan penyelesaian aset ini dilakukan oleh seorang Kurator yang berada di bawah pengawasan seorang hakim pengawas. Menurut pandangan Subekti, pailit terjadi saat seorang debitor menghentikan pembayaran utangnya.<sup>15</sup> Sementara itu, menurut Tjitrosudibio, pailit adalah suatu kondisi yang mengharuskan pengadilan turut campur tangan untuk melindungi kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>16</sup>

Kepailitan dalam bahasa belanda yakni "*failliet*," yang memiliki makna ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Prancis, "*faillite*," yang mengacu pada pemogokan atau kesulitan dalam pembayaran.<sup>17</sup> Dalam hukum perdata, seperti yang diatur dalam pasal 1131

---

<sup>15</sup> Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, 1979, Pradya Pramita, Jakarta, h. 89

<sup>16</sup> Victor Situmorang & Soekarso. 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, h.18.

<sup>17</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 11

KUHPerdata, aset-aset yang dimiliki oleh debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, digunakan sebagai jaminan dalam perikatan antara debitor dan kreditor.<sup>18</sup> Selain itu, pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa aset-aset ini menjadi jaminan bersama untuk semua kreditor, dan hasil penjualan aset-aset ini dibagi sesuai dengan jumlah piutang masing-masing kreditor, kecuali jika terdapat alasan-alasan sah yang membenarkan prioritas tertentu di antara kreditor tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan pengertian dan pandangan para ahli yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepailitan merujuk pada situasi ketika seorang debitor gagal membayar sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditor. Dalam kasus ini, debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permintaan dari kreditor atau bahkan atas inisiatif dari debitor itu sendiri.<sup>20</sup>

## 6.2. Tujuan Terbentuknya UU Kepailitan dan PKPU

Kemajuan hukum dan tuntutan yang muncul dari masyarakat dalam bidang hukum perdata telah mendorong Pemerintah untuk merancang peraturan yang mencakup berbagai aspek dalam hubungan perjanjian, serta penegakan hukum terutama dalam konteks permasalahan kepailitan dan PKPU. Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memajukan perekonomian dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif di Indonesia dalam skala global, penting bagi pemerintah untuk mengembangkan kerangka hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian

---

<sup>18</sup> Irwan, "Pernyataan Pailit", <https://lib.ui.ac.id/>, 11-10-2023

<sup>19</sup> Nurlita Sibli, Ronny A. Maramis, Deasy Soeikromo, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit", *Jurnal LexEtSocietatis*, No.1, Vol.XI, 2023, halaman 6

<sup>20</sup> Kamsidah, "Bagaimana Pengaturan Jaminan Dalam Perspektif KUHPerdata" <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>, 11-10-2023

hukum yang adil, baik bagi kreditor maupun debitor, dalam proses penyelesaian kewajiban utang-piutang yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU.<sup>21</sup>

Menurut Levinthal ada tiga tujuan hukum kepailitan yaitu:<sup>22</sup> Tujuan pertama adalah untuk memastikan bahwa hasil penjualan aset debitor dibagi secara adil di antara semua kreditor; Tujuan kedua adalah untuk mencegah debitor yang tidak mampu membayar utangnya merugikan kepentingan kreditor. Dengan kata lain, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada kreditor tidak hanya dari kreditor lain, tetapi juga dari tindakan merugikan dari debitor; Tujuan ketiga hukum kepailitan adalah untuk melindungi debitor yang bertindak dengan itikad baik kepada kreditor.

Menurut Profesor Radin, dalam bukunya "*The Nature of Bankruptcy*," tujuan dari semua Undang-Undang Kepailitan adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk mengatur hak-hak dari berbagai pihak yang menagih utang terhadap aset seorang debitor yang tidak mencukupi nilainya<sup>23</sup>. Sementara itu, Profesor Warren dalam bukunya "*Bankruptcy Policy*" menyatakan bahwa dalam kepailitan, dengan aset yang tidak mencukupi untuk dibagikan dan dengan utang yang belum terbayar, perselisihan berpusat pada siapa yang berhak mendapatkan bagian dari aset debitor dan bagaimana pembagian tersebut dilakukan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, "Naskah akademik rancangan Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang KPKPU", *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang*, 2018, halaman 1

<sup>22</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, KENCANA, Jalan Tandra Raya No.23 Rawamangun-Jakarta, h.4

<sup>23</sup> Radin dalam bukunya *The Nature of Bankruptcy* sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*

<sup>24</sup> Warren dalam bukunya, *Bankruptcy Policy* sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *ibid*

Pembagian di antara para kreditor bukanlah hal yang dikesampingkan dalam kepailitan melainkan ini adalah inti dari skema kepailitan.<sup>25</sup>

Dalam konteks pendapat Profesor Radin dan Profesor Warren, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya, hukum kepailitan adalah sebuah sistem pengumpulan utang di mana utang-utang dibagi di antara para kreditor, meskipun kepailitan bukan satu-satunya sistem pengumpulan utang.<sup>26</sup> Maka dengan demikian menurut penulis ada dua tujuan utama terbentuknya UU Kepailitan dan PKPU yaitu untuk mendorong iklim investasi yang kompetitif di Indonesia, dan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada investor selaku kreditor serta kepada pemakai modal selaku debitor.

### 6.3. Sejarah UU Kepailitan dan PKPU

Gejolak moneter mulai muncul pada bulan Juli 1997 yang menimpa beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia yang menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional terutama eksistensi dunia usaha dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya. Sehingga dibentuk UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku secara nasional yaitu dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.<sup>27</sup>

Pada zaman Romawi sekitar 2000 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 118 SM, hukum kepailitan telah ada. Pada periode tersebut, jika seorang debitor tidak

---

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> *ibid*

mampu membayar utangnya, maka debitor tersebut secara pribadi harus bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh utangnya kepada kreditornya. Pada abad ke-5 SM, jika seorang debitor gagal membayar utangnya kepada kreditornya, kreditor memiliki hak untuk menjual debitor sebagai budak. Bahkan pada saat itu, konsekuensi dari ketidakmampuan membayar utang oleh debitor bisa mencakup hukuman mati, amputasi, penjara, atau pengasingan.<sup>28</sup>

Memasuki abad ke -2 SM perbudakan terhadap debitor dihapuskan oleh Kekaisaran Romawi. Namun sanksi penjara terhadap debitor masih tetap diberlakukan, tetapi kreditor tidak boleh memanfaatkan debitor dipenjarakan sebagai pelayan. debitor hanya dapat ditahan sebagai jaminan sampai ada orang atau keluarganya yang bersedia melunasi hutangnya.<sup>29</sup>

Setelah abad tersebut perkembangan hukum dibidang kepailitan semakin berubah hingga dikenal istilah "*missio in bona*", yang berarti harta kekayaan debitor dapat dijual untuk membereskan utangnya kepada kreditor (*venditio bonorum*). Pembelinya (*bonorum emptor*) adalah seorang yang memperoleh hak atas harta kekayaan debitor berdasarkan asas umum yang berkaitan dengan pelunasan hutang atas harta kekayaan debitor tersebut. Dari hasil penjualan harta kekayaan tersebut, debitor akan melunasi utangnya secara proposional, sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing kreditor.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ervinna, "Tinjauan Pusataka Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Negara Asing Terhadap Budel Pailit yang Melintas Batas Negara (Cross Border InUIB Repository)", *Digital repository Universitas Internasional Batam*, 2015, halaman 7

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> *ibid*



Terkait dengan pengaturan mengenai penyelesaian hubungan utang-piutang kepailitan, Indonesia memiliki UU Kepailitan dan PKPU sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah-masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.<sup>31</sup>

Sejarah hukum kepailitan di Indonesia, dimulai dari berlakunya *Faillissements-verordening* dengan nama lengkapnya *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indien* atau peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa dan juga bagi golongan Cina dan golongan Timur sejak tanggal 01 November 1906.<sup>32</sup>

Keberadaan hukum kepailitan ini pada prakteknya saat itu dinilai kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang minim dari pemerintah. Pada awalnya, *Faillissements-verordening* ini diberlakukan untuk pedagang di lingkungan masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat. Sehingga menyebabkan hukum kepailitan ini saat itu kurang dirasakan oleh masyarakat pribumi yang membutuhkan dan tidak pernah tumbuh didalam kesadaran hukum masyarakat. Selain itu karena sebagian besar masyarakat

---

<sup>31</sup> Gunardi Lie, Jeane Neltje Saly, Dkk, "Problematik UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terhadap bank Sebagai kreditor separatis", *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, No.2, Vol.2, 2019, halaman 160

<sup>32</sup> *ibid*

pedagang atau pengusaha pribumi merupakan pengusaha kecil dan menengah sehingga dalam hubungan transaksi bisnis yang besar jarang mereka alami kebangkrutan. Pada umumnya mereka melakukan transaksi dalam lingkungan perdagangan yang terbatas.<sup>33</sup>

#### 6.4. Perbandingan Hukum Kepailitan Antara Indonesia Negara Lain Yang Menganut Civil Law System Dengan Common Law System.

Saat ini mengajukan permohonan kepailitan di Amerika Serikat menjadi solusi yang sangat penting untuk memberikan bantuan kepada para debitor.<sup>34</sup> Sebagian besar kasus kepailitan saat ini sebenarnya adalah keputusan sukarela dari para debitor yang menyatakan diri mereka pailit, sebagai langkah untuk menemukan solusi terhadap tuntutan yang ada dari para kreditornya.<sup>35</sup>

Di Indonesia Pernyataan pailit berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur debitor dalam keadaan *insolvensi*. Keadaan ini merupakan pemahaman yang unik dari *insolvensi* itu sendiri, hal ini berbeda dengan pemahaman di beberapa negara lain, pemahaman *insolvensi* dapat mengarah pada pernyataan pailit karena debitor tidak mampu membayar utangnya lagi. Menurut Ricardo Simanjuntak, ketika seorang debitor dinyatakan pailit, maka tidak secara otomatis debitor tersebut telah *insolven*,<sup>36</sup> Bahkan sebagaimana dalam ketentuan pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU, debitor memiliki hak untuk mengusulkan

---

<sup>33</sup> Ervinna, *Op.cit*

<sup>34</sup> Ervinna, *Op.cit*

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, "Pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum Amerika Serikat dan Inggris", *Lex Prudentium*, No. 2, Vol. 1, 2022, halaman 63

perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa debitor yang telah diumumkan pailit mendapatkan potensi untuk mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap para kreditornya, entah melalui pembayaran penuh atau restrukturisasi utang kepada semua kreditornya. Status kebangkrutan debitor yang telah diumumkan berdasarkan pasal 178 UU Kepailitan dan PKPU akan terjadi apabila ternyata debitor pailit tersebut tidak mengusulkan perdamaian atau jika usulan perdamaian yang diajukannya ditolak oleh mayoritas kreditornya.<sup>37</sup>

Namun hukum kepailitan Indonesia dengan hukum kepailitan Amerika Serikat, Inggris dan Australia, memiliki kesamaan terkait dengan dasar alasan terjadinya kepailitan, yaitu ada debitor yang *insolvensi* maupun yang *solven*. Secara umum pengajuan kepailitan hanya diperuntukkan bagi debitor dengan kondisi *insolvensi*, meskipun di Inggris dan Australia terdapat mekanisme kepailitan terhadap perusahaan debitor yang *solven*. Hukum Amerika Serikat hanya mengatur alasan dasar kepailitan bagi debitor *insolvensi*, tetapi di dalam prakteknya berdasarkan yurisprudensinya terhadap perusahaan debitor yang *solven* pun dapat diajukan proses kepailitan.<sup>38</sup>

Dalam hukum kepailitan Indonesia, kepailitan berfungsi untuk mengarah pada prinsip likuidasi. Namun dalam proses tersebut terdapat ruang adanya perdamaian dalam proses kepailitan, dengan diajukannya rencana perdamaian yang berisi restrukturisasi utang kepada kreditor, dan apabila usulan perdamaian tersebut diterima oleh sebagian besar oleh kreditor yang bersengketa, maka akan berakibat

---

<sup>37</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, *Op.cit*

<sup>38</sup> *ibid*

pada berakhirnya juga kepailitan, dan pelaksanaan perdamaian dilakukan diluar pengawasan pengadilan. Sedangkan dalam hukum kepailitan yang dianut oleh Amerika Serikat, Inggris dan Australia, tujuan kepailitan hanya berfokus pada pemberesan terhadap harta pailit dengan melakukan pembagian seluruh harta debitor untuk diberikan kepada para kreditor secara proporsional.<sup>39</sup>

Hal demikian juga terjadi di Indonesia, dimana Indonesia tidak membedakan apakah debitor masuk dalam kategori *solven* atau *insolven*, karena yang menjadi dasar utama adalah jika debitor tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki kreditor minimal dua atau lebih, maka debitor tersebut dapat diputus pailit. Hukum Kepailitan Indonesia, Amerika Serikat, Inggris dan Australia juga sama-sama mengenal adanya rapat kreditor dalam kepailitan, namun fungsi dan tujuan dari rapat kreditor tersebut berbeda dengan di Indonesia.<sup>40</sup>

Hukum Kepailitan Indonesia mengatur rapat kreditor dalam kepailitan dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap utang yang telah disampaikan sebelum rapat kreditor dilakukan, serta menghitung jumlah suara dari jumlah tagihan utang debitor tersebut. Selain itu, rapat kreditor menurut hukum kepailitan di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencari solusi damai sebelum harta kekayaan debitor dinyatakan tidak mampu membayar utangnya (*insolven*).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, *Op.cit*

<sup>41</sup> Tami Rusli, Juli 2019, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Universitas Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, halaman 66

Di Inggris dan Australia, prosedur rapat kreditor hanya berfungsi untuk mengklarifikasi klaim utang tanpa membuka kemungkinan perdamaian, yang diatur dalam mekanisme hukum yang berbeda. Di Amerika, terdapat celah hukum yang memberikan kesempatan bagi debitor individu untuk membayar sebagian utangnya dan tetap mempertahankan hak untuk tidak dibebani utang yang tersisa (pemutihan hutang).<sup>42</sup>

#### 6.5. Rehabilitasi Kepailitan

Rehabilitasi kepailitan memiliki beberapa aspek penting bagi debitor,<sup>43</sup> salah satunya adalah menghapus status pailit yang diberlakukan pada debitor tersebut sejak pengadilan menyatakan putusan kepailitannya. Tujuannya adalah agar debitor dapat melanjutkan kegiatan usahanya seperti sebelumnya. Sesuai dengan pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU, setelah kepailitan berakhir baik melalui pengakhiran maupun perdamaian, debitor atau ahli waris debitor memiliki hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepailitan kepada pengadilan yang awalnya menyatakan kepailitan tersebut.<sup>44</sup>

Permohonan rehabilitasi harus disiarkan setidaknya 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh Pengadilan Niaga. Dalam jangka waktu 60 hari setelah publikasi permohonan rehabilitasi dalam surat kabar harian tersebut, setiap kreditor yang diakui memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap

---

<sup>42</sup> F. Yudhi Priyo Amboro, *Op.cit*

<sup>43</sup> Norna Haniaden, Mas Anienda Tien Fitriyah, "Akibat Hukum Debitor Yang Tidak Menempuh Upaya Hukum Rehabilitasi Setelah Kepailitan Berakhir", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, No.2, Vol.9, 2023, halaman 663

<sup>44</sup> Norna Haniaden, *dkk, Op.cit*

permohonan tersebut dengan mengirimkan surat keberatan beserta alasan-alasannya ke panitera pengadilan. Panitera pengadilan akan mengeluarkan tanda terima atas surat tersebut.<sup>45</sup>

Setelah jangka 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir, terlepas dari apakah kreditor telah mengajukan keberatan atau tidak, pengadilan harus membuat keputusan apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Keputusan pengadilan ini bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak ada upaya hukum yang dapat diajukan, termasuk banding atau kasasi. Keputusan yang memutuskan untuk mengabulkan rehabilitasi harus diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan harus tercatat dalam daftar umum.<sup>46</sup>

#### 6.6. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian telah diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang atau lebih. pasal tersebut menerangkan secara singkat bahwa suatu perjanjian menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri satu dengan yang lain.<sup>47</sup>

Menurut Subekti dalam bukunya Pokok-pokok hukum perdata, berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang memberikan janji

---

<sup>45</sup> Syafrudin Makmur, "Penerapan UU Kepailitan dan PKPU dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha", *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol. 2, Juni 2018, halaman 107

<sup>46</sup> *ibid*

<sup>47</sup> Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Gambaran Umum Tentang Perjanjian", *Universitas Pattimura*, 12 Oktober 2023, halaman 5

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>48</sup>

Namun didalam hukum kepailitan, arti dari kreditor preferen hanya kreditor yang menurut Undang-undang harus didahulukan pembayaran piutang-piutangnya, seperti pemegang hak *privilege*, pemegang hak retensi dan lain sebagainya. Sedangkan, kreditor yang memiliki jaminan kebendaan, dalam hukum kepailitan, diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis. Dengan kata lain, kedudukan kreditor separatis adalah yang tertinggi dibandingkan kreditor lainnya, kecuali Undang-Undang menentukan sebaliknya sebagaimana dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara.<sup>49</sup>

#### 6.7. Pengertian Utang Dan Jenis-Jenis Utang

Pengertian dalam pasal 1 ayat (6) Undang-undang PKPU menyebutkan bahwa Utang adalah suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Dari rumusan pasal diatas, dapat tafsirkan bahwa “utang” merupakan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perikatan. Oleh sebab itu dalam utang

---

<sup>48</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 2002, PT. Interamasal, Jakarta, h. 5.

<sup>49</sup> Taroreh, ” Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit”, *Repository-UNSRAT*, No.2, Vol.II, 2014, halaman 107

selalu terdapat unsur nilai ekonomi sekaligus memiliki nilai keuangan. Sehingga prestasinya pun memiliki “nilai ekonomi” dan karenanya dapat dinilai dengan uang. Sejalan dengan pernyataan di atas, dalam pasal 1131 KUHPerdara menegaskan bahwa “setiap perikatan atau kewajiban, pemenuhannya dijamin dengan kekayaan debitor”. Tegasnya segala kebendaan debitor, baik bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang ada dikemudian hari milik debitor, menjadi tanggungan atas segala perikatan perorangan debitor.<sup>50</sup>

## **7. Pertanggungjawaban Sistematis**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis dalam penelitian ini yang berjudul : “Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan”, maka tesis ini terdiri dari IV bab yaitu :

Bab I yang meliputi gambaran umum yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam judul tesis guna memudahkan penulis dalam melakukan analisis yang akan diuraikan lebih rinci kedalam bab II dan bab III. Dalam bab I ini meliputi, Latar Belakang Tesis, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Kajian Teori, Metode Penelitian yang mencakup penelitian, pendekatan konseptual, pendekatan historis, jenis bahan hukum, pengumpulan bahan hukum dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematis.

---

1. <sup>50</sup> Catur Iriantoro, “Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga”, *pn-medan kota.go.id*, 23 Juni 2023



Bab II mencakup pembahasan dan uraian dengan lengkap atas rumusan masalah pertama yaitu pembahasan terkait “Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan”.

Bab III, mencakup uraian dan gagasan hukum serta konsep secara rinci atas rumusan masalah yang ke dua terkait dengan “Reformulasi UU Kepailitan Dan PKPU Terkait Kedudukan Hukum Kreditor Tunggal Konkuren Dalam Pengajuan Kepailitan”.

Bab IV merupakan bab penutup dari tesis ini yang berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada pembaca maupun kepada peneliti hukum dimasa yang akan datang.